

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.
Nama produk dan/atau layanan	: <i>Safekeeping/Custody</i>
Jenis Produk dan/atau layanan	: Layanan
Mata Uang	: Rupiah dan Mata Uang Asing
Deskripsi layanan	: Jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi surat berharga milik Nasabah.

FITUR UTAMA

Layanan ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

- Penyelesaian transaksi surat berharga milik Nasabah**
Bank Kustodian melakukan penyelesaian transaksi surat berharga yang meliputi surat berharga bersifat ekuitas (seperti saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD, *Exchange Traded Fund/ETF*, dll.) dan surat berharga bersifat utang (seperti Obligasi, *Medium Term Notes/MTN*, Surat Perbendaharaan Negara/SPN, dan lain sebagainya).
- Penyimpanan surat berharga milik Nasabah**
Bank Kustodian menyimpan surat berharga milik Nasabah. Surat berharga yang dapat disimpan pada Bank Kustodian adalah yang berbentuk tanpa warkat (*scripless*) dan berbentuk warkat/sertifikat (jika ada).
- Pemrosesan aksi korporasi atas portofolio surat berharga milik Nasabah**
Bank Kustodian membantu Nasabah didalam melakukan proses aksi korporasi yang meliputi antara lain pelaksanaan HMETD, pemecahan saham dan registrasi saham.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

4. Pembagian pendapatan Nasabah atas portofolio surat berharga Nasabah
Bank Kustodian memeriksa, menerima dan meneruskan pendapatan Nasabah atas portofolio surat berharganya ke rekening Maybank Giro Nasabah. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dividen, pendapatan bunga dan pendapatan *margin* (untuk surat berharga syariah bersifat utang).
5. Mewakili Nasabah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Bank Kustodian mewakili Nasabah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memberikan suara setuju, tidak setuju atau abstain sesuai dengan perintah tertulis dari Nasabah.
6. Konversi surat berharga
Bank Kustodian membantu Nasabah dalam melakukan proses konversi surat berharga dari bentuk warkat/sertifikat ke bentuk tanpa warkat (*scripless*), atau sebaliknya.
7. Pembayaran Pajak ke kas Negara
Bank Kustodian melakukan pemotongan pajak atas transaksi surat berharga bersifat utang dan atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan membayarkannya ke kas Negara.

MANFAAT

1. Bank Kustodian memberikan jasa penyelesaian transaksi surat berharga dan penyimpanan surat berharga milik Nasabah yang aman dan dapat dipercaya.
2. Selain itu, Bank Kustodian juga membantu Nasabah didalam kegiatan administratif terkait portofolio surat berharga Nasabah, seperti proses penerimaan pendapatan atas portofolio surat berharga Nasabah, proses aksi korporasi, mewakili Nasabah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan konversi surat berharga dan melakukan pemotongan serta pembayaran pajak ke kas negara atas transaksi surat berharga dan pajak pendapatan atas portofolio surat berharga.
3. Sebagai sebuah bank umum, Nasabah dapat membuka rekening Maybank Giro pada Bank Kustodian untuk dapat menerima pendapatan atas investasi Nasabah pada surat berharga di hari yang sama.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

4. Bank Kustodian memisahkan kekayaan milik Nasabah dengan kekayaan milik Bank secara jelas sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.

RISIKO

Produk ini memiliki beberapa risiko operasional antara lain:

1. Penyelesaian transaksi surat berharga tidak dapat dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga. Hal ini berpotensi berdampak efek domino pada penyelesaian transaksi-transaksi surat berharga selanjutnya termasuk, namun tidak terbatas pada penyelesaian transaksi pada Bursa. Penyebab risiko ini antara lain gangguan konektifitas Bank Kustodian dengan sistem eksternal, tidak tersedianya dana dan/atau surat berharga pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga, tidak tersedianya instruksi Nasabah lawan transaksi, ketidakcocokan detil surat berharga antara instruksi yang diberikan oleh Nasabah dengan detil surat berharga pada lawan transaksi, keadaan kahar, dan sebab-sebab lainnya.
2. Pendapatan Nasabah atas kepemilikan surat berharga, misalnya dividen, kupon bunga dan/atau *margin*, tidak dapat dikreditkan oleh Bank Kustodian ke rekening Nasabah pada tanggal yang disepakati dengan Nasabah atau pada tanggal yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Apabila calon Nasabah tidak mengikuti persyaratan dan tata cara yang sudah disebutkan, maka calon Nasabah tidak/belum memenuhi persyaratan menjadi Nasabah Kustodian.
3. Nasabah dapat kehilangan hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan penerbit saham jika Nasabah tidak memberikan instruksi kepada Bank Kustodian secara tepat waktu untuk menghadiri RUPS beserta pilihan *voting* setuju, tidak setuju atau abstain.

Untuk memitigasi risiko-risiko operasional di atas, Nasabah diminta untuk memastikan kecukupan dana dan surat berharga pada rekening efek dan rekening Maybank Giro milik Nasabah pada Bank Kustodian paling lambat di pagi hari pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga. Perintah tertulis dari Nasabah juga sebaiknya diterima oleh Bank Kustodian sebelum tanggal pelaksanaan instruksi untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank Kustodian untuk memproses perintah tertulis tersebut. Bank Kustodian juga menerapkan rencana keberlangsungan usaha yang meliputi penyediaan pusat pemulihan usaha yang dapat digunakan pada keadaan kahar.

Layanan ini tidak memiliki risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Berikut adalah persyaratan umum dan tata cara penggunaan produk *safekeeping/custody*:

1. Nasabah wajib membuka rekening Maybank Giro atas nama Nasabah pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi surat berharga. Dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening Maybank Giro atas nama Nasabah merujuk kepada dokumen yang dibutuhkan saat pembukaan rekening Maybank Giro di Bank. Apabila calon Nasabah tidak mengikuti persyaratan dan tata cara yang sudah disebutkan, maka calon Nasabah tidak/belum memenuhi persyaratan menjadi Nasabah Kustodian.
2. Nasabah wajib menandatangani kontrak/perjanjian dengan Bank Kustodian Maybank yang memuat tugas dan tanggung jawab Nasabah dan Bank Kustodian.
3. Nasabah wajib memberikan perintah tertulis kepada Bank Kustodian untuk memindahkan surat berharga maupun dana dari rekening efek dan/atau rekening Maybank Giro Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah wajib membayar biaya layanan jasa Bank Kustodian sebagaimana yang ditagihkan oleh Bank Kustodian.
5. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dirubah untuk disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.
6. Nasabah dan Bank Kustodian wajib mematuhi dan bersama-sama beritikad baik untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku di pasar modal.
7. Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui :
 - Maybank *Customer Care*: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
 - *Email Customer Care*: Customercare@maybank.co.id

BIAYA



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

Untuk layanan jasa Bank Kustodian, berikut ini adalah komponen biaya yang dikenakan oleh Bank Kustodian Maybank:

1. Biaya Penyimpanan Surat : Biaya penitipan surat berharga pada Bank Kustodian Berharga
2. Biaya Penyelesaian : Biaya penyelesaian atas transaksi surat berharga milik Nasabah Transaksi Surat Berharga
3. Biaya lainnya : Biaya pihak ketiga (jika ada)

INFORMASI TAMBAHAN

Terkait komponen biaya layanan jasa Bank Kustodian Maybank, berikut disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Besaran biaya akan di negosiasikan dengan Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya minimum sebesar Rp1.500.000,- per bulan akan dikenakan jika total tagihan pada bulan penagihan berjumlah di bawah Rp1.500.000,-.
2. Seluruh biaya layanan jasa Bank Kustodian Maybank akan ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn), bea materai dan kewajiban terhadap penerimaan negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Biaya yang dikenakan oleh Bank, seperti biaya transfer dana melalui BI RTGS dan BI FAST, biaya pemeliharaan rekening Maybank Giro, biaya transfer dana ke luar negeri dan lain sebagainya akan didebit secara langsung dari rekening Maybank Giro Nasabah atau rekening Maybank Giro produk investasi pada Bank Kustodian Maybank oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
4. Biaya pihak ketiga akan dibebankan kepada Nasabah atau kepada produk investasi sebagai *out-of-pocket expenses*, termasuk biaya yang dikenakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), biaya *global custodian Clearstream/Euroclear*, biaya konversi surat berharga dari Biro Administrasi Efek (BAE) dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan oleh pihak ketiga.
5. Penawaran biaya layanan jasa Bank Kustodian di atas berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat. Setelah masa tersebut maka penawaran ini tidak lagi berlaku.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id


Humanising
Financial Services




Syarat & ketentuan berlaku.

6. Nasabah memiliki waktu 3 (hari) hari operasional bank setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian dan/atau kontrak untuk membatalkan perjanjian.
7. Kegiatan Bank Kustodian pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh izin dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan - LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.


SIMULASI DAN/ATAU DATA HISTORIS



Data historis *Asset Under Management (AUM)* di Pasar Modal Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) yang menunjukkan konsentrasi *asset Fund Admin*.



Kapitalisasi saham yang beredar yang beredar di Pasar Modal Indonesia per akhir 2024.



Persentase perbandingan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Syariah yang berada dalam Pasar Modal Indonesia.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising

Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) nomor: KEP-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991. Ketika itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk masih bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII).

PT Bank Internasional Indonesia Tbk selanjutnya berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tanggal 30 September 2008 dan menjadi bagian dari *group* Malayan Banking Berhad (Maybank) yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk memperoleh Sertifikat Kesesuaian Syariah Bank Kustodian pada tanggal 7 Mei 2009. Dengan sertifikasi tersebut, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dapat mengadministrasikan Reksa Dana berbasis Syariah. Pengelolaan Reksa Dana berbasis Syariah dilakukan dengan kerja sama aktif dengan Unit Usaha Syariah Bank Maybank.

Beberapa pencapaian dari Bank Kustodian Maybank:

16 Apr 2019	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas Dana Infrastruktur (Dinfra) di Indonesia.
5 Sep 2019	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas Efek Beragun Asset dengan asset tagihan atas kredit pensiunan.
2 Jul 2020	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas <i>Venture Fund</i> di Indonesia.
10 Nov 2025	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas KIK EBA berbasis Syariah di Indonesia.

PERNYATAAN

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini merupakan sarana informasi tentang biaya, manfaat dan risiko produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Kustodian PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi dokumen

Januari 2026



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.